



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NOMOR : 07 /DPRP/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

- Menimbang :
- bahwa DPR Papua bersama dengan Eksekutif telah menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024;
 - bahwa Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dalam Rapat Paripurna DPR Papua;
 - bahwa untuk memenuhi huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat Jo. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan DPR Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Penjelasan Kepala Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-1 DPR Papua pada tanggal 18 Desember 2023;

2. Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-1 DPR Papua tanggal 18 Desember 2023;

3. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 DPR Papua tanggal, 19 Desember 2023;

4. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan Kelompok Khusus DPR Papua terhadap materi Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-5 DPR Papua tanggal, 19 Desember 2023;

Memperhatikan pula : Permusyawaratan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada Rapat Paripurna ke-5 DPR Papua tanggal 19 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 21 (dua puluh satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana daftar terlampir;

- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Papua Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selanjutnya sebagai dasar dalam pembahasan Raperdasi dan Raperdasus Non APBD pada Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura;

Pada tanggal : 19 Desember 2023.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA



KETUA,

JHONY BANUA ROUW, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPR PAPUA
 NOMOR : 7/ DPRP 2023
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2023
 TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
 PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
A. USULAN GUBERNUR											
1	RAPERDASI	Kepemudaan	- Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah - Peran, Tanggungjawab dan Hak Pemuda - Perencanaan Kepemudaan - Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Baru		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	Ya		Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua	2024	Raperdasi ini tdk didelegasikan tetapi dibutuhkan dalam kebijakan daerah terkait kepemudaan di Papua
2	RAPERDASI	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Papua	- Wewenang di Bidang Kepariwisata - Persyaratan, Permodalan dan Perizinan - Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat - Hak, Kewajiban dan Peran Serta Pengusaha Pariwisata - Jenis Pariwisata - Konsep Pembangunan Pariwisata - Rencana Pengembangan Kawasan Wisata	Baru		Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Ttg Kepariwisataan	Ya		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2024	Raperdasi ini didelegasikan UU No. 10/2009 dengan batas waktu diundangkan paling lambat 2 (tahun) sejak tanggal UU No. 10/2009 mulai berlaku (16 Januari 2009)
3	RAPERDASI	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	- Kewenangan - Wilayah Pertambangan - Wilayah Usaha Pertambangan - Wilayah Izin Usaha Pertambangan - Usaha Pertambangan	Baru		Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Ya		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2024	Raperdasus ini tidak delegasikan tetapi dibutuhkan sebagai kebijakan daerah dlm pengelolaan pertambangan minerba

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
4	RAPERDASUS	Mekanisme Kepemilikan Saham Lembaga Mikro Terkait Dengan Kewajiban Kepemilikan Saham Yang Bersumber dari APBD Dalam Rangka Meningkatkan Akses Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Asas dan Tujuan - Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, Perizinan, dan Kegiatan Usaha - Modal dan Saham - Pengawasan dan Pengendalian - Penetapan dan Penggunaan Lahan - Resiko - Pembiayaan 	Baru		<p>Lampiran PP 106/2021</p> <p><u>Bidang Urusan:</u></p> <p><i>Koperasi, UMKM</i></p> <p><u>Suburusan:</u></p> <p><i>Pemberdayaan UMKM</i></p>	Ya		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua	2024	Menetapkan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM
5	RAPERDASUS	Dana Abadi	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber Pendanaan, Peruntukan Dana Abadi, dan Besaran Dana Abadi - Pengelolaan Dana Abadi - Pemantauan dan Evaluasi - Pembiayaan 	Baru		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang <i>Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Otonomi Khusus Provinsi Papua.</i> - Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang <i>Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah</i> 	Ya		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua	2024	Raperdasi ini didelegasikan oleh UU Nomor 1/2022 dan PP Nomor 106/2021 tanpa batas waktu diundangkan
6	RAPERDASUS	Usaha Perekonomian Di Provinsi Papua Yang Memanfaatkan Sumber Daya Alam Dilakukan Dengan Tetap Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat, Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Bagi Pengusaha Serta Prinsip-Prinsip Pelestarian Lingkungan dan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Pengaturannya	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk dan Usaha Perekonomian - Manfaat Perekonomian Bagi Masyarakat Hukum Adat - Penghormatan Terhadap Pemilik Hak Hak Ulayat - Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat 	Baru		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 	Ya		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	2024	Raperdasi ini didelegasikan dengan batas waktu diundangkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU No. 1/20021 diundangkan mulai berlaku


NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
7	RAPERDASI	Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan Penetapan - Pengembangan - Pemanfaatan - Pembinaan 	Baru		<p>Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</p> <p>Lampiran PP 106/2021 Bidang Urusan: Pangan Suburusan: Ketahanan Pangan</p>	Ya		Dinas Pertanian dan Pangan Prov. Papua	2024	<p>Raperdasi ini didelegasikan PP No. 17/2015 tanpa batas waktu diundangkan</p> <p>Pengaturan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemda provinsi melalui Perdasi penentuan harga pangan lokal</p>
8	RAPERDASI	Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan - Pembagian Kewenangan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota - Penagihan Aset - Penyelenggaraan Urusan Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua - Supervisi, Pengawasan dan Evaluasi 		Ubah	<p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	Ya		Biro Tata Pemerintahan dan Otsus SETDA Provinsi Papua	2024	
9	RAPERDASI	Penyelenggaraan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> - Maksud dan Tujuan - Asas dan Ruang Lingkup - Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu - Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir - Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi - Pembinaan dan Sosialisasi - Penyidikan - Ketentuan Penutup 	Baru		<p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua</p>	Ya		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	2024	
10	RAPERDASI	Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Papua Tahun 2023-2050	<ul style="list-style-type: none"> - Maksud dan Tujuan - Periode Penyusunan dan Sistematika RUED-P - Sumber Energi - Kelembagaan - Kerja Sama - Peran Serta Masyarakat - Sosialisasi, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi 	Baru		<p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua</p>	Ya		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2024	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
9	RAPERDASI	Perubahan Perdas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pertambangan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan Penetapan WPR - Luas Maksimal Kegiatan Pertambangan Rakyat - Sumuran pada IPR 		Ubah	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara		Ya	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	2024	Bisa menjadi bagian Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara usulan eksekutif
10	RAPERDASI	Perlindungan dan Pengembangan Tempat Sakral	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan dan Ruang Lingkup - Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah - Kriteria Tempat Sakral - Pemilik dan Penguasaan - Perlindungan Tempat Sakral - Pendanaan - Pengawasan dan Penyidikan 	Baru		Kebutuhan Hukum dan Aspirasi Masyarakat		Ya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2024	
11	RAPERDASI	Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas - Koordinasi - Dewan Disabilitas Papua - Peran Serta Masyarakat - Pendanaan 	Baru		Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas		Ya	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2024	Usulan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia Provinsi Papua

Jayapura, 19 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

Ketua,



JHONY BANUA ROUW, SE

